

FENOMENA CYBERBULLYING PADA REMAJA PENGGUNA MEDIA SOSIAL

Maria Ayu Riski Purnama

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Correspondence

Email: mariaayu17@student.uns.ac.id

No. Telp:

Submitted: 6 Juli 2024

Accepted: 11 Juli 2024

Published: 12 Juli 2024

ABSTRAK

Media sosial menjadi salah satu bentuk kemajuan teknologi yang menjadi kebutuhan pokok dalam aktivitas sehari-hari manusia. Kemudahan yang disuguhkan media sosial membuat manusia menjadi terbantu dalam menjalin komunikasi dan bersosialisasi. Namun, media sosial tidak hanya membawa dampak positif. Terdapat juga dampak negatif seperti dengan adanya peralihan kejahatan yang biasanya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis siber. Salah satu contohnya adalah *bullying* yang sekarang dapat dilakukan melalui media sosial, disebut dengan *cyberbullying*. Saat ini mungkin terdapat pertanyaan mengapa *cyberbullying* itu dapat muncul dan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi orang menjadi pelaku ataupun korban dari *cyberbullying* ini. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa saja faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku ataupun korban di dalam *cyberbullying*. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan mengambil data yang diperlukan dari sumber-sumber yang sudah ada. Sehingga diketahui terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku ataupun korban *cyberbullying* yaitu adanya faktor internal dari dalam dirinya sendiri ataupun faktor eksternal berupa lingkungan pergaulan dan pertemanannya di media sosial.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, Media Sosial, Remaja.

ABSTRACT

Social media has become a form of technological progress which has become a basic need in human daily activities. The convenience provided by social media makes it helpful for people to communicate and socialize. However, social media not only has positive impacts, there are also negative impacts, such as the shift from crimes that are usually committed conventionally to cyber-based ones. One example is bullying which can now be carried out via social media, referred to as cyberbullying. Currently there may be questions about why cyberbullying occurs and what factors influence people to become perpetrators or victims of cyberbullying. This writing aims to provide an overview of the factors that can influence someone to become a perpetrator or victim of cyberbullying. The method used is the library study method by taking the necessary data from existing sources. So it can be seen that there are various factors that can influence someone to become a perpetrator or victim of cyberbullying, namely internal factors from within themselves or external factors in the form of their social environment and friendships on social media.

Keywords: *Cyberbullying*, Social Media, Teenagers

PENDAHULUAN

Pada masa ini teknologi menjadi salah satu alat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hampir setiap kegiatan manusia setiap harinya berhubungan dengan teknologi, komunikasi, memenuhi kebutuhan hidup, bekerja dan kegiatan lainnya memerlukan teknologi. Melihat kebutuhan yang semakin kompleks maka banyak orang berlomba lomba untuk membuat teknologi yang paling canggih dan dapat mempermudah kehidupan manusia. Salah satu hasil perkembangan teknologi adalah munculnya internet. Menurut Agus Raharjo, Internet adalah jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis *Transmission Control Protocol* dan *Internet Protocol* (Raharjo, 2002) (Ulfa Khaira, 2020) (Thormod Idsoe, 2021) (Fitria Aulia Imani, 2021)). Adanya internet ini membuat munculnya dunia baru yang disebut *cyber-space* atau dunia maya. Dunia maya menjadi salah satu wadah untuk memberikan kebebasan

dan menjadikan tempat dapat menyalurkan ekspresi. *Cyber-space* atau dunia maya pertama kali muncul dalam Novel fantasi Ilmiah “*Neuromancer*” pada tahun 1984 (Jevtic, 1997:4).

Dunia maya kemudian memicu lahirnya media sosial yang memberikan keuntungan dengan adanya kemudahan dalam berkomunikasi dengan dunia luas tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Media sosial adalah suatu media *online* yang beroperasi dengan bantuan teknologi berbasis web yang membuat perubahan dalam hal komunikasi yang dahulu hanya dapat dilakukan satu arah menjadi dua arah atau dialog interaktif. Media sosial terdiri dari berbagai macam, terdapat media sosial *facebook*, *X*, *Tiktok*, *Youtube* atau Media komunikasi yang digunakan sehari-hari seperti *Whatsapp* dan masih banyak lagi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) diketahui bahwa pada laporan *We Are Social* menunjukkan sebanyak 212,9 Juta masyarakat Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial terhitung pada Januari tahun 2023. Dengan presentase 76% dari jumlah seluruh masyarakat Indonesia. Data dari RRI.CO.ID juga menyatakan bahwa sebanyak 54,1% terdiri dari kelompok umur 18-34 Tahun sehingga dapat digolongkan sebagai kelompok remaja dan dewasa.

Penggunaan media sosial tentunya membawa dampak positif dalam kehidupan sosial manusia, namun di samping itu juga memberikan dampak negatif yang membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial manusia. Keterbukaan media sosial sebagai *cyber-space* atau dunia maya membuat semua orang menjadi bebas mengakses dan menggunakannya. Kebebasan ini juga membawa dampak negatif berupa beralihnya kejahatan konvensional menjadi kejahatan berbasis *cyber* atau biasa disebut *cybercrime*. Salah satu kejahatan yang beralih dari dilakukan secara konvensional menjadi berbasis *cyber* adalah *bullying*. *Bullying* yang dilakukan di dunia *cyber* disebut juga sebagai *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap korbannya di dunia maya, di mana korban dihina diejek, dipermalukan dan diintimidasi oleh pelaku (Ulfa Kaira, et.al, 2020:21).

Cyberbullying merupakan salah satu kejahatan siber yang banyak terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang mengatur mengenai hak kebebasan berpendapat. Dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*”. Dengan adanya perlindungan mengenai kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat banyak orang yang mulai mengekspresikan dirinya melalui konten-konten yang disajikan dalam dunia media sosial. Munculnya konten-konten ini juga memberi dampak munculnya konten yang bersifat positif dan negatif. Selain banyaknya yang mulai mengekspresikan diri, mereka juga mulai memberikan pendapat mereka mengenai sesuatu hal yang mungkin tidak cocok dengan pemikiran mereka, bahkan tak jarang orang-orang mengutarakan pendapatnya secara berlebihan. Pengutaraan pendapat yang dilakukan berlebihan kemudian mengarah kepada ejekan, hinaan, cacian dan bahkan dapat mengarah ke unsur SARA yang mengarah ke hinaan fisik, ras bahkan agama.

Karena adanya hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh pemerintah, maka *cyberbullying* hanya dianggap sebagai suatu penyaluran pendapat biasa. Hal ini lah yang menyebabkan *cyberbullying* menjadi suatu fenomena karena banyak orang yang melakukan tanpa menyadari bahwa ia melakukan *cyberbullying* karena merasa itu hanya candaan biasa atau suatu penyampaian pendapat biasa sehingga banyak orang yang mulai mewajarkan dan bahkan ikut melakukan *bullying* tersebut karena merasa itu adalah hal yang lucu. Menurut KBBI, Fenomena diartikan sebagai hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Sehingga, *cyberbullying* menjadi kekhawatiran baru karena *cyberbullying* sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis mengkaji lebih mendalam mengenai Fenomena *Cyberbullying* Pada Pengguna Media Sosial.

Media sosial menjadi salah satu kebutuhan pokok golongan remaja di masa ini, hampir semua remaja menjadikan media sosial sebagai suatu hal yang wajib digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka penulisan ini bertujuan untuk mengulik secara mendalam mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi fenomena *cyberbullying* dapat muncul di kalangan remaja pengguna media sosial. Sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi fenomena *cyberbullying* ini dan bagaimana cara agar pengguna di kelompok usia remaja dapat terhindar baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan lah masalah pada penelitian ini yaitu apa saja faktor yang dapat memengaruhi fenomena *Cyberbullying* dapat muncul di kalangan “remaja” pengguna media sosial?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena *cyberbullying* dan mengetahui faktor yang mempengaruhi bagaimana *cyberbullying* ini dapat terjadi serta bagaimana cara agar terhindar dari *cyberbullying* ini baik bagi korban maupun pelaku.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam mengkaji lebih jauh fenomena ini adalah metode penelitian hukum normatif di mana penulis menggunakan bahan dari studi kepustakaan. Penulis akan meneliti bahan hukum yang sudah ada. Penulis juga akan melakukan pengamatan di media sosial untuk memberikan hasil penelitian yang lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Bullying* dan *Cyberbullying*

Bullying atau perudungan adalah suatu perlakuan yang mengundang banyak perhatian masyarakat. *Bullying* adalah suatu tindakan penindasan yang dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis (Thormod Idsoe, et.al, 2021:2). *Bullying* pada umumnya dilakukan untuk menciptakan penderitaan yang dirasakan oleh korbannya biasa dilakukan dengan kekerasan atau penindasan *Bullying* ini sering terjadi di lingkungan-lingkungan yang memiliki tingkat interaksi tinggi seperti lingkungan pekerjaan, sekolah bahkan di lingkup komunikasi sehari-hari seperti Media Sosial. *Bullying* yang dilakukan di media sosial kemudian disebut sebagai *cyberbullying* karena dilakukan menggunakan teknologi di dunia siber.

Cyberbullying didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korbannya di dunia maya dimana korban dihina, diejek, dipermalukan dan dintimidasi oleh pelaku (Ulfa Kaira, et.al, 2020:21). *Cyberbullying* dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan *bullying* yang dilakukan secara konvensional karena *cyberbullying* dilakukan secara bebas dan dapat dilakukan secara anonim atau tanpa mengenal pelaku secara personal. Karena kebebasan yang ada di media sosial maka seseorang dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan tanpa harus mencantumkan identitas aslinya. Hal ini yang menyebabkan *cyberbullying* mengerikan karena sulit untuk menemukan dan menangkap pelakunya. *Cyberbullying* juga diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara berulang kali dan dengan sengaja untuk menyakiti, melecehkan, melukai dan/atau memermalukan suatu sasaran ((Peter dan Petermann, 2018:359).

Cyberbullying termasuk ke dalam kejahatan siber karena diatur oleh undang-undang. Selain itu, tindakan *cyberbullying* merupakan suatu kejahatan yang sama dengan *bullying* dan identik dengan kekerasan dalam *cyberbullying* kejahatan yang dilakukan menggunakan bantuan berupa teknologi informasi dan komputer untuk menyerang nama baik seseorang baik secara verbal. *Cyberbullying* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Pasal 27 A dan Pasal 27B (2).

Pasal 27A

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Pasal 27B (2)

“(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang

Akibat hukum dari *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang yang sama di dalam Pasal 45 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (10) dan ayat (11).

Pasal 45

(4) “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

(5) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.”

(6) “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

(7) “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau b. dilakukan karena terpaksa membela diri.

(10) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

(11) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.”

Sehingga dapat dikatakan *cyberbullying* merupakan suatu tindak pidana yang memiliki akibat hukum karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas walaupun dilakukan di *cyber-space* atau dunia maya.

2. Faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pelaku dan korban

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dapat menjadi pelaku atau korban dari *cyberbullying*. Hal ini dikarenakan terdapat sifat, kepribadian dan kebiasaan seseorang yang berbeda-beda setiap individu sehingga hal ini menjadi salah satu faktor. Selain itu juga terdapat faktor dari luar individu yang mempengaruhi hal tersebut. Faktor-faktor tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

A. Faktor penyebab seseorang melakukan *cyberbullying*

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi salah satu pelaku *cyberbullying*. Tentunya faktor-faktor ini dapat berasal dari internal seseorang ataupun eksternal atau lingkungan sekitar dari pelaku tersebut. Faktor yang mempengaruhi antara lain:

1) Faktor keinginan individu

Dalam beberapa kasus *cyberbullying* diketahui bahwa pelaku *cyberbullying* dapat menjalankan aksinya karena adanya keinginan sendiri, keinginan ini dapat timbul karena merasa dirinya lebih dibandingkan dengan korban. Pada intinya, pelaku merasa iri terhadap apa yang telah dicapai orang lain dan merasa dirinya lebih baik sehingga orang lain dianggap remeh. Biasanya terdapat beberapa orang yang merasa dirinya lebih pantas untuk berada di sisi korban sehingga ia menghina, mengejek dan mencaci korban.

Faktor keinginan diri sendiri muncul dari pribadi atau internal individu karena adanya sifat yang dimiliki individu pelaku tersebut. Faktor ini juga menjadikan ajang bagi pelaku untuk memberikan pembuktian kepada seseorang sehingga dia dapat dipuji oleh banyak orang. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh status sosial seseorang. Seseorang yang memiliki status sosial lebih tinggi cenderung melakukan penindasan secara siber karena adanya keinginan untuk memberikan pembuktian bahwa ia memiliki kekuasaan dan status sosial yang terpandang dibandingkan dengan korban.

2) Faktor kepribadian

Di media sosial kita dapat menemui berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda sehingga memungkinkan adanya banyak pengguna dengan kepribadian yang berbeda-beda pula. Kepribadian yang berbeda-beda menyebabkan adanya pemikiran bahwa orang lain memiliki kepribadian dan perilaku yang buruk. Hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan *cyberbullying*, apalagi jika orang tersebut mudah emosi dan memang suka memandang rendah orang lain. Perilaku seperti ini kemudian menimbulkan *cyberbullying* dan dapat mengiring opini orang lain untuk ikut membenci korban.

3) Faktor kesehatan

Kesehatan pelaku juga dapat menjadi penyebab dari timbulnya *cyberbullying*. Dalam beberapa kasus terdapat pelaku yang memang dari awal sudah memiliki penyakit gangguan kejiwaan dan memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada sehingga cenderung tidak kondusif. Kondisi ini bisa disebabkan oleh trauma atas kejadian di masa lampau atau karena adanya kelainan kondisi kejiwaan atau mental. Orang yang memiliki gangguan kesehatan ini cenderung mendapat rasa kepuasan akibat penderitaan yang ia timbulkan pada orang lain

4) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud dapat berupa faktor keluarga, lingkungan dan pertemanan. Faktor eksternal ini dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan *cyberbullying*. Orang yang memiliki lingkungan sosial yang buruk juga dapat mempengaruhi perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang ada di lingkungan sosial yang buruk memungkinkan dirinya terpengaruh dan dapat menjadi seorang pelaku tindak pidana di kemudian hari, sehingga memungkinkan seseorang melakukan *cyberbullying* di media sosial.

B. Faktor seseorang dapat menjadi korban *cyberbullying*

Berbeda dengan *bullying* pada kehidupan nyata, *cyberbullying* banyak dilakukan kepada orang yang memiliki banyak prestasi dan dilakukan atas dasar iri. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban *cyberbullying*, antara lain :

1) Faktor Sifat Individu

Dalam kehidupan sehari-hari orang yang cenderung memiliki sifat mudah bergaul dan memiliki banyak prestasi dapat menyebabkan orang tersebut menjadi korban *cyberbullying*. Hal ini disebabkan adanya rasa iri yang dilakukan oleh banyak orang di media sosial karena merasa dirinya kurang, sehingga orang lain dianggap buruk. Selain itu banyak pelaku menganggap orang yang memiliki sikap yang memiliki keberanian untuk mengutarakan pendapat juga dapat menjadi sasaran karena dianggap memiliki sifat superior dan haus pujian.

2) Faktor Fisik Individu

Di media sosial, keadaan fisik orang lain juga dapat menjadi sasaran para pelaku *cyberbullying*. Biasanya orang yang memiliki fisik yang dinilai kurang atau berbeda dari orang lain dapat menjadi korban *bullying* di media sosial karena dianggap rendah dan tidak sempurna dibandingkan dengan pelaku. Hal ini dikarenakan orang-orang di media sosial lebih tertarik memandang orang yang dianggapnya cantik sedangkan orang yang memiliki kekurangan fisik dianggap tidak perlu di media sosial.

3. Cara mencegah *cyberbullying* dalam ber-media sosial

Cyberbullying merupakan salah satu tindakan yang dapat dialami semua orang tanpa memandang status sosial. Hal ini dikarenakan *cyberbullying* di lakukan di media maya tanpa memandang status sosial atau bahkan jabatan. Tentunya ini dikarenakan media sosial tidak mengenal pengelompokan penggunaanya karena *cyberbullying* dapat dilakukan secara anonim tanpa harus memberikan identitas asli. Terdapat beberapa cara untuk terhindar dari *cyberbullying* di media sosial baik sebagai pelaku atau korban (Fitri Aulia, et.al, 2021:82) :

- a. Membangun lingkungan pergaulan yang positif di media sosial
- b. Mengontrol diri sendiri dalam berperilaku terutama agar menggunakan media sosial dengan bijak
- c. Menghindari membagikan informasi yang tidak valid atau *hoax*.
- d. Tidak memandang rendah orang lain.

KESIMPULAN

Penggunaan Media sosial di Indonesia tentunya memiliki perkembangan yang sangat signifikan khususnya dalam penggunaan sehari-hari. Namun perlu diperhatikan media sosial tidak hanya membawa kemudahan namun juga membawa dampak negatif dalam interaksi manusia dan dapat menjadi wadah untuk melakukan kejahatan secara siber. Salah satu kejahatan yang mulai dilakukan melalui media sosial adalah *cyberbullying* di mana pelaku

menggunakan internet dan komputer sebagai alat melakukan kejahatan. Terdapat beberapa faktor seseorang dapat menjadi pelaku dan korban *cyberbullying*. Faktor-faktor ini berasal dari internal individu maupun dari eksternal yang pada akhirnya mempengaruhi seseorang melakukan *cyberbullying*. Sedangkan faktor seseorang dapat menjadi korban *cyberbullying* adalah karena adanya kelebihan yang menyebabkan timbulnya iri bagi orang lain sehingga berujung menjelekkan bahkan menghina korban. Untuk terhindar dari *cyberbullying* ini dapat dilakukan berbagai cara salah satunya adalah membangun lingkungan sosial yang positif dan bijak dalam menggunakan media sosial.

SARAN

Dalam menangani *cyberbullying* perlu adanya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya *cyberbullying* baik bagi korban maupun bagi pelaku. Dengan kesadaran dan pengetahuan ini diharapkan dapat mengurangi angka *cyberbullying* karena masyarakat sudah teredukasi dengan baik. Selain itu, perlu adanya peran pemerintah untuk bertindak lebih tegas dan waspada akan *cyberbullying* yang terjadi di media sosial sehingga kasus-kasus *cyberbullying* dapat segera diatasi dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

REFERENSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Fitria Aulia Imani, A. K. (2021). PENCEGAHAN KASUS CYBERBULLYING BAGI REMAJA PENGGUNA SOSIAL MEDIA. *KHIDMAT SOSIAL : Journal of Social Work and Social Services*, 74-83.

Jevtic, J. B. (1997). *Mengenal Cyberspace for Beginner*. Bandung: Mizan.

Raharjo, A. (2002). *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Thormod Idsoe, T. V. (2021). Bullying Victimization and Trauma. *Hypothesis and Theory*, 1-4.

Ulfa Khaira, R. J. (2020). Sentiment Analysis of Cyberbullying on Twitter. *Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining (IJAIDM)*, 21-27.